

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat menarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek arisan royongan untuk acara hajatan di Desa Sukajaya ini, untuk meringankan beban seseorang yang akan mengadakan acara hajatan. Arisan ini juga dilakukan berdasarkan tolong menolong dan diagendakan ketika ada salah satu peserta yang akan mengadakan acara hajatan, yaitu dengan cara memberitahukan kepada para anggota, agar para anggota mempersiapkan uang, bahan sembako dan lainnya. Peserta arisan hajatan sebanyak 33 peserta dan masing-masing anggota menaruh uang atau bahan sembako minimal Rp. 100.000,- perbualan. Arisan ini dilakukan pengocokannya tiap bulan sekali, yaitu jangka waktu 2 tahun 9 bulan setelah priode ini selesai atau

semua anggota memperoleh giliran, maka di lanjut lagi priode berikutnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan royongan untuk acara hajatan yang berada di Desa Sukajaya ini salah satu bentuk muamalah yaitu utang-piutang di dalam Islam utang-piutang tidak dilarang melainkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling tolong menolong, dan mempererat ikatan persaudaraan antar warga di Desa Sukajaya ini. Arisan yang berada di Desa Sukajaya ini bentuk simpanan atau tabungan yang pada kemudian hari dibutuhkan bisa diambil dalam bentuk utang-piutang (*Qordh*) bentuk muamalah dan bertujuan tolong menolong. Sumber dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 280.

B.Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait arisan royongan untuk acara hajatan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peserta yang mengikuti arisan royongan untuk acara hajatan ini wajib baginya untuk berkomitmen untuk

mengikuti arisan dan wajib membayarkan iuran setiap bulannya, dan diharapkan membayar dengan disiplin dan rutin dengan tepat waktu.

2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sukajaya bagi yang akan mengikuti kegiatan arisan agar dapat memperhatikan kesanggupannya untuk membayar iuran arisan.
3. Hendaknya acara yang digelar dalam arisan itu harus mengacu kepada etika dan akhlaq Islam, juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau pamer perhiasan dan kekayaan. Juga harus dihindari semua perbuatan yang termasuk dilarang seperti ghibah, fitnah, hasad, riya', dan sejenisnya.